



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 2063-2070

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Kegiatan Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal

Gusti Komang Trisna Fijayanti¹, Ratna Artha Windari², I Gusti Ayu Apsari Hadi³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

¹trisna.fijayanti@student.undiksha.ac.id, ²ratnawindari@undiksha.ac.id, ³apsari.hadi@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal dan perlindungan investor, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap investor di Indonesia diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan melalui jaminan kepastian hukum, perlakuan yang setara bagi investor dalam negeri maupun asing, perlindungan terhadap tindakan nasionalisasi, jaminan hak transfer dan repatriasi aset, kemudahan pelayanan perizinan, serta pengaturan mengenai bidang usaha penanaman modal. Sementara itu, perlindungan hukum represif dilaksanakan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh melalui musyawarah, arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, maupun proses litigasi di pengadilan. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut, diharapkan tercipta iklim investasi yang aman, adil, dan kondusif sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia serta mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penanaman Modal, Kepastian Hukum

1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dipisahkan dari peran kegiatan penanaman modal. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, investasi memiliki posisi strategis karena berkontribusi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperluas peluang kerja, mendukung inovasi teknologi, dan memperkuat kemampuan bersaing di tengah dinamika ekonomi global [1]. Arus investasi, baik yang berasal dari penanam modal domestik maupun asing, juga berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara dan percepatan pembangunan pada berbagai sektor produktif. Oleh sebab itu, pemerintah dituntut untuk membangun sistem investasi yang mampu memberikan rasa aman bagi pelaku usaha melalui kepastian hukum, kemudahan pelayanan perizinan, serta regulasi yang konsisten dan transparan.

Pengaturan mengenai kegiatan penanaman modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam perkembangannya, beberapa ketentuan mengalami penyesuaian setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang [2]. Meskipun terdapat perubahan kebijakan, Undang-Undang Penanaman Modal tetap menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan investasi di Indonesia. Penyesuaian regulasi tersebut menunjukkan adanya langkah pemerintah untuk memperbaiki tata kelola investasi melalui penyederhanaan prosedur perizinan, peningkatan efisiensi birokrasi, dan penguatan jaminan kepastian hukum bagi investor [3]. Dalam perspektif hukum, penanaman modal dipahami sebagai kegiatan penempatan modal untuk menjalankan usaha di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh investor dalam negeri maupun investor asing. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum penanaman modal di Indonesia tidak hanya diarahkan untuk melindungi kepentingan investor asing, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap penanam modal domestik [3]. Selain itu, subjek penanaman modal mencakup perseorangan

maupun badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. Luasnya ruang lingkup subjek hukum tersebut menyebabkan perlunya pengaturan yang mampu menjamin keseimbangan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan investasi.

Perlindungan hukum terhadap investor menjadi hal yang penting karena kegiatan penanaman modal pada dasarnya mengandung berbagai bentuk risiko. Risiko tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, seperti kerugian usaha, perubahan kondisi pasar, maupun ketidakstabilan nilai tukar, tetapi juga menyangkut aspek hukum dan administrasi pemerintahan [4]. Dalam praktiknya, risiko hukum dapat muncul akibat perubahan kebijakan pemerintah, ketidakjelasan pengaturan, birokrasi perizinan yang rumit, penerapan regulasi yang tidak konsisten, hingga terjadinya sengketa antara investor dengan pemerintah. Selain itu, disharmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering memunculkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan investasi [4]. Keadaan tersebut diperparah oleh perubahan regulasi yang terlalu cepat tanpa disertai mekanisme penyesuaian yang jelas juga dapat memengaruhi stabilitas dan kepastian hukum bagi investor. Keadaan tersebut pada akhirnya berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Dengan demikian, keberadaan perlindungan hukum yang efektif menjadi salah satu unsur penting dalam menciptakan iklim investasi yang stabil, aman, dan berkelanjutan.

Dalam negara hukum, perlindungan hukum terhadap investor menjadi bagian penting dari upaya negara untuk menjamin kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi yang aman serta berkelanjutan. Perlindungan hukum tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui penyediaan mekanisme pelayanan perizinan, pemberian jaminan terhadap hak-hak investor, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif [5]. Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas, investor akan memperoleh rasa aman dalam menjalankan kegiatan usahanya karena hak dan kewajibannya telah diatur secara tegas dalam sistem hukum nasional. Namun demikian, pemberian perlindungan hukum terhadap investor tidak dapat dimaknai sebagai pemberian kebebasan mutlak tanpa batas. Negara tetap harus memperhatikan kepentingan nasional, kedaulatan negara, perlindungan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup. Kegiatan penanaman modal tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan hak-hak masyarakat, kesejahteraan pekerja, maupun keberlanjutan lingkungan hidup. Oleh karena itu, selain memberikan perlindungan terhadap hak investor, Undang-Undang Penanaman Modal juga mengatur berbagai kewajiban yang harus dipatuhi oleh investor, seperti penerapan tanggung jawab sosial perusahaan, penghormatan terhadap budaya masyarakat sekitar, serta kewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup [4].

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap investor harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara kepentingan investor dengan kepentingan negara dan masyarakat secara luas. Negara perlu memberikan jaminan kepastian hukum agar investor merasa aman dalam menjalankan kegiatan usaha, namun pada saat yang sama negara juga harus memastikan bahwa kegiatan penanaman modal memberikan manfaat bagi pembangunan nasional dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun lingkungan hidup. Atas dasar uraian tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada kajian mengenai bentuk perlindungan hukum bagi investor dalam penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia, sekaligus mengkaji batasan-batasan perlindungan hukum tersebut dalam kaitannya dengan kepentingan nasional dan perlindungan masyarakat.

2. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada penelaahan norma hukum positif sebagai dasar analisis. Penelitian dilakukan melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan investor dalam kegiatan penanaman modal. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada fokus penelitian yang menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kegiatan investasi di Indonesia [6]. Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual. Melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, penelitian mengkaji berbagai aturan yang berkaitan dengan investasi, terutama ketentuan dalam Undang-Undang Penanaman Modal dan aturan pelaksana yang relevan, regulasi pelaksana dan aturan lain yang berkaitan dengan kegiatan investasi. Selain itu, penelitian juga mempertimbangkan perkembangan pengaturan investasi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Melalui pendekatan tersebut dapat dianalisis bentuk pengaturan investasi, jaminan perlindungan hukum, serta arah kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang mendukung kegiatan penanaman modal. Di sisi lain, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami berbagai teori dan prinsip hukum yang berkaitan dengan perlindungan investor. Konsep yang dikaji meliputi perlindungan hukum,

kepastian hukum, hak dan kewajiban investor, serta hubungan antara kepentingan investor dengan kepentingan negara dan masyarakat. Pendekatan ini diperlukan untuk memberikan dasar teoritis dalam menganalisis penerapan Perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber kajian. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan pembahasan penelitian., hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas hukum investasi serta kepastian hukum dalam kegiatan penanaman modal [6]. Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum terhadap ketentuan yang berlaku. Analisis dilakukan dengan menghubungkan norma hukum dengan prinsip perlindungan investor untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan penanaman modal serta batas-batas penerapannya dalam sistem hukum Indonesia.

3. Hasil dan Diskusi

Kedudukan Undang-Undang Penanaman Modal sebagai Dasar Perlindungan Investor

Pengaturan mengenai penanaman modal di Indonesia pada dasarnya bertumpu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Kehadiran regulasi tersebut menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan investasi sekaligus bagian dari kebijakan negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional [7]. Melalui pengaturan tersebut, pemerintah berupaya menciptakan sistem investasi yang mampu memberikan kepastian hukum, efisiensi kegiatan usaha, serta jaminan keadilan bagi para pelaku usaha tanpa mengabaikan kepentingan ekonomi nasional [8]. Dalam konsiderannya ditegaskan bahwa penanaman modal diperlukan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi nasional agar mampu berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang produktif dan memiliki daya saing, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, keberadaan regulasi penanaman modal tidak hanya dimaksudkan untuk menarik investor, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain memberikan dasar hukum bagi kegiatan investasi, Undang-Undang Penanaman Modal juga memuat sejumlah prinsip yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penanaman modal. Prinsip tersebut meliputi kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang setara terhadap investor, efisiensi yang berkeadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan, serta keseimbangan dalam pembangunan ekonomi nasional [9]. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan investasi di Indonesia tidak semata-mata diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga harus berjalan seiring dengan prinsip negara hukum, perlindungan lingkungan hidup, transparansi, dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, kegiatan investasi diharapkan mampu memberikan manfaat tidak hanya bagi investor, tetapi juga bagi masyarakat dan pembangunan nasional secara menyeluruh. Bagi investor, kepastian hukum merupakan faktor penting dalam menentukan keputusan investasi. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa kegiatan usaha dapat dilaksanakan berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi [10]. Sebaliknya, ketidakjelasan regulasi berpotensi menimbulkan hambatan dalam kegiatan usaha, seperti persoalan perizinan, perubahan kebijakan yang tidak stabil, birokrasi yang berbelit, maupun kesulitan dalam penyelesaian sengketa. Kondisi tersebut dapat memengaruhi tingkat kepercayaan investor terhadap sistem hukum dan iklim investasi suatu negara [11]. Oleh karena itu, stabilitas regulasi dan konsistensi penerapan hukum menjadi unsur penting dalam mendukung kegiatan penanaman modal.

Komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada investor tercermin dalam Pasal 4 Undang-Undang Penanaman Modal yang menegaskan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan perlindungan keamanan kepada penanam modal sejak tahap perizinan hingga berakhirnya kegiatan usaha. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa negara berkewajiban menciptakan sistem hukum dan administrasi yang mampu memberikan rasa aman bagi investor. Perlindungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hak-hak investor, tetapi juga mencakup kepastian prosedur administrasi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Meskipun demikian, perlindungan hukum terhadap investor bukan berarti memberikan kebebasan tanpa batas dalam menjalankan kegiatan usaha. Penanaman modal tetap harus memperhatikan kepentingan nasional, hak-hak masyarakat, perlindungan tenaga kerja, serta kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, Undang-Undang Penanaman Modal juga mengatur kewajiban dan tanggung jawab investor, seperti kewajiban mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menjaga lingkungan hidup, dan menghormati nilai budaya masyarakat di sekitar lokasi usaha [12]. Dengan demikian, pengaturan penanaman modal memiliki fungsi ganda. Di satu sisi, regulasi tersebut memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian berusaha bagi investor agar kegiatan investasi dapat berlangsung secara aman dan stabil. Di sisi lain, negara tetap memiliki kewenangan untuk mengendalikan kegiatan investasi agar tetap selaras

dengan kepentingan nasional, perlindungan masyarakat, dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui keseimbangan tersebut, kegiatan penanaman modal diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat luas.

Bentuk Perlindungan Hukum Preventif terhadap Investor

Perlindungan hukum preventif dapat dipahami sebagai langkah perlindungan yang diberikan negara guna mengantisipasi munculnya sengketa atau pelanggaran hukum dalam kegiatan penanaman modal [13]. Perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah timbulnya kerugian, ketidakpastian hukum, maupun tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan investor. Dalam konteks penanaman modal, perlindungan hukum preventif menjadi penting karena investor pada dasarnya menanamkan modal dengan mempertimbangkan stabilitas regulasi, keamanan usaha, serta kepastian terhadap hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, UU penanaman modal mengatur berbagai bentuk perlindungan preventif guna menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif.

Jaminan perlindungan terhadap investor tercermin dalam pengaturan Pasal 14 Undang-Undang Penanaman Modal yang memuat kepastian hak dan kepastian hukum bagi penanam modal. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada investor untuk memperoleh kepastian hukum, informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan, pelayanan, serta fasilitas tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepastian hak dimaknai sebagai jaminan pemerintah bahwa investor dapat memperoleh dan menikmati hak-haknya sepanjang memenuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh hukum. Sementara itu, kepastian hukum berarti bahwa Dalam kegiatan penanaman modal, seluruh tindakan dan kebijakan pemerintah wajib berlandaskan pada hukum yang berlaku agar tercipta kepastian hukum bagi investor [14].

Selain itu, perlindungan hukum juga terlihat melalui prinsip perlakuan yang sama (*equal treatment*) bagi seluruh investor sebagaimana Prinsip perlakuan yang setara terhadap investor ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Penanaman Modal, di mana pemerintah tidak membedakan investor berdasarkan negara asalnya. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang adil dan mencegah praktik diskriminasi dalam penyelenggaraan penanaman modal. Melalui adanya perlakuan yang setara, investor memperoleh jaminan bahwa hak dan kewajibannya akan diperlakukan secara proporsional sesuai hukum yang berlaku. Namun demikian, prinsip perlakuan yang sama tidak menutup kemungkinan adanya perlakuan khusus terhadap investor tertentu apabila didasarkan pada perjanjian internasional atau ketentuan hukum khusus yang berlaku di Indonesia [15].

Pasal 7 Undang-Undang Penanaman Modal memberikan jaminan bahwa pemerintah tidak dapat melakukan nasionalisasi atau pengambilalihan hak milik investor secara sewenang-wenang, kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang. Hal ini mencerminkan bahwa perlindungan terhadap tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan secara sewenang-wenang juga menjadi bagian penting dari perlindungan preventif, karena apabila pengambilalihan dilakukan untuk kepentingan negara, maka pemerintah wajib memberikan kompensasi berdasarkan harga pasar. Selain itu, apabila terjadi perselisihan mengenai kompensasi, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase. Pengaturan ini memberikan jaminan keamanan terhadap aset investor dan mencegah tindakan pengambilalihan secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas. Perlindungan preventif juga diberikan melalui pengaturan hak transfer dan repatriasi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Penanaman Modal. Ketentuan ini memberikan hak kepada penanam modal untuk melakukan transfer dalam valuta asing terhadap modal, keuntungan, dividen, bunga bank, royalti, pembayaran pinjaman, hasil penjualan investasi, hingga kompensasi atas kerugian atau pengambilalihan. Hak transfer dan repatriasi memberikan kepastian kepada investor bahwa hasil kegiatan investasinya dapat dialihkan kembali sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, pelaksanaan hak tersebut tetap dibatasi oleh kewajiban tertentu, seperti pembayaran pajak, kewajiban pelaporan, perlindungan kreditor, dan kepentingan negara.

Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui penyediaan kemudahan pelayanan dan sistem perizinan usaha. Undang-Undang Penanaman Modal mengatur pelayanan terpadu satu pintu (*one stop service*) guna mempermudah investor dalam memperoleh perizinan, fasilitas, dan informasi terkait kegiatan usaha. Sistem ini bertujuan mengurangi hambatan birokrasi serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik di bidang investasi. Dalam perkembangannya, pemerintah juga menerapkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui PP Nomor 28 Tahun 2025. Pengaturan tersebut mengatur mekanisme perizinan melalui sistem OSS (*Online Single Submission*), pengawasan, evaluasi, serta penyelesaian hambatan dalam kegiatan usaha [16]. Kebijakan ini menjadi bentuk perlindungan preventif karena memberikan kepastian prosedur dan transparansi dalam proses perizinan investasi.

perlindungan preventif juga tercermin dalam pengaturan mengenai bidang usaha penanaman modal. Pemerintah melalui Peraturan Presiden

Nomor 10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Pengaturan ini memberikan kepastian kepada investor mengenai sektor usaha yang dapat dimasuki sehingga dapat meminimalkan potensi sengketa dan ketidakpastian hukum di kemudian hari [17]. Selain itu, pengaturan bidang usaha juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian negara agar kegiatan investasi tetap memperhatikan kepentingan nasional, perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Maka dari itu, berbagai ketentuan dalam UU Penanaman Modal menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif memiliki peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang aman, stabil, dan berkeadilan. Perlindungan tersebut tidak hanya memberikan kepastian dan jaminan kepada investor, tetapi juga berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dengan kepentingan negara dan masyarakat.

Perlindungan Hukum Refresif terhadap Investor

Perlindungan hukum represif dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan yang diterapkan setelah timbul sengketa maupun pelanggaran hukum dalam kegiatan investasi. Bentuk perlindungan ini berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik sekaligus upaya untuk menjamin hak para pihak yang terlibat dalam sengketa tetap terlindungi [13]. Dalam praktik investasi, sengketa dapat timbul antara investor dengan pemerintah, masyarakat, mitra usaha, maupun tenaga kerja. Perselisihan tersebut umumnya berkaitan dengan masalah perizinan, pelaksanaan kontrak, penguasaan aset, perubahan kebijakan pemerintah, maupun pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kegiatan usaha. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam bidang penanaman modal diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Penanaman Modal. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa sengketa antara pemerintah dan investor pada tahap awal diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Pengaturan ini menunjukkan bahwa penyelesaian secara damai menjadi langkah yang diutamakan sebelum para pihak menempuh jalur hukum formal. Pendekatan musyawarah dianggap penting karena memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mencari solusi bersama melalui komunikasi dan negosiasi [19]

Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, maupun pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam sengketa antara pemerintah dan investor dalam negeri, arbitrase hanya dapat digunakan apabila disepakati oleh para pihak. Jika kesepakatan tersebut tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui pengadilan. Sementara itu, sengketa yang melibatkan pemerintah dengan investor asing dapat diselesaikan melalui arbitrase internasional berdasarkan persetujuan para pihak yang bersengketa [19]. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum dalam Undang-Undang Penanaman Modal tidak hanya diwujudkan melalui pengakuan terhadap hak-hak investor, tetapi juga melalui penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas. Dengan adanya mekanisme tersebut, investor memperoleh jaminan bahwa setiap perselisihan dapat diselesaikan melalui prosedur hukum yang terukur dan memiliki dasar hukum yang pasti. Kepastian mengenai mekanisme penyelesaian sengketa menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor terhadap sistem hukum dan iklim investasi di Indonesia.

Dalam praktik bisnis internasional, arbitrase sering dipilih sebagai mekanisme penyelesaian sengketa karena dianggap lebih fleksibel dan efisien dibanding proses litigasi di pengadilan. Selain prosesnya relatif lebih cepat, arbitrase juga dinilai mampu memberikan kerahasiaan serta kepastian bagi para pihak dalam dunia usaha. Bagi investor asing, arbitrase internasional dipandang lebih netral dan independen, terutama dalam sengketa yang melibatkan pemerintah suatu negara. Meskipun demikian, penggunaan arbitrase tetap harus dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak serta tunduk pada ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan hukum represif dalam kegiatan penanaman modal memiliki fungsi penting sebagai sarana penyelesaian sengketa sekaligus bentuk jaminan kepastian hukum setelah terjadinya pelanggaran atau perselisihan. Keberadaan mekanisme tersebut juga menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim investasi yang aman, stabil, dan mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak dalam kegiatan penanaman modal [19].

Batasan Perlindungan Hukum terhadap Investor

Pemberian perlindungan hukum kepada investor tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan mutlak dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal, meskipun negara memberikan jaminan kepastian belum dan

perlindungan terhadap hak-hak investor, setiap kegiatan penanaman modal harus tetap dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, serta ketentuan hukum yang berlaku. Karena kegiatan investasi tidak hanya membawa dampak ekonomi, namun juga menimbulkan dampak sosial, budaya, dan lingkungan apabila tidak dilaksanakan secara bertanggung jawab [20]. UU Penanaman Modal mengatur bahwa investor tidak hanya memiliki hak, tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban investor dalam kegiatan penanaman modal diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Penanaman Modal. Ketentuan tersebut mewajibkan setiap penanam modal untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), menyampaikan laporan kegiatan investasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta menghormati nilai budaya dan tradisi masyarakat di sekitar lokasi usaha. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan investasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan hubungan yang harmonis dengan lingkungan sosial dan masyarakat setempat. Dalam konteks ini, tanggung jawab sosial perusahaan dipahami sebagai kewajiban yang melekat pada perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan usaha dengan kepentingan sosial dan budaya masyarakat [21].

Selain kewajiban tersebut, investor juga memiliki tanggung jawab hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Penanaman Modal. Ketentuan ini menegaskan bahwa penanam modal wajib memastikan sumber modal yang digunakan berasal dari sumber yang sah serta bertanggung jawab terhadap segala kewajiban dan kerugian apabila menghentikan atau menelantarkan kegiatan usaha secara sepihak. Investor juga diwajibkan menciptakan persaingan usaha yang sehat, menjaga kelestarian lingkungan hidup, memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja, serta mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku.

Khusus bagi investor yang menjalankan usaha di bidang sumber daya alam tidak terbarukan, Pasal 17 Undang-Undang Penanaman Modal mengatur kewajiban penyediaan dana pemulihan lokasi usaha secara bertahap sesuai standar kelayakan lingkungan hidup. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penanaman modal harus tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap investor pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kewajiban investor untuk tetap menghormati kepentingan masyarakat, tenaga kerja, dan kelestarian lingkungan hidup dalam menjalankan kegiatan usahanya. sehingga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap investor pada dasarnya harus berjalan seimbang dengan kewajiban dan tanggung jawab investor terhadap negara dan masyarakat. Investor memang diberikan jaminan kepastian hukum agar dapat menjalankan kegiatan usahanya secara aman dan stabil, namun investor juga tidak diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha dengan mengabaikan hak-hak masyarakat, kepentingan pekerja, serta kelestarian lingkungan hidup.

Batas perlindungan hukum terhadap investor juga dapat dilihat melalui pengaturan mengenai sanksi administratif dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Pasal 34 mengatur bahwa badan usaha maupun usaha perseorangan yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, hingga penghentian fasilitas penanaman modal. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan negara kepada investor tidak bersifat mutlak, melainkan tetap disertai kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha secara konsisten. Pengaturan mengenai sanksi administratif memperlihatkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kegiatan penanaman modal. Investor memang memperoleh jaminan kepastian hukum dan perlindungan dalam menjalankan kegiatan usahanya, namun pada saat yang sama investor juga dituntut untuk mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan hukum dalam penanaman modal tidak hanya diarahkan pada perlindungan investor, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengaturan dan pengawasan kegiatan investasi. pengawasan agar kegiatan usaha tetap berjalan sesuai dengan kepentingan nasional dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Meskipun Undang-Undang Penanaman Modal telah memberikan dasar perlindungan hukum bagi investor, penerapannya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah belum optimalnya harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam praktik investasi, investor tidak hanya membutuhkan kepastian hukum pada tingkat undang-undang, tetapi juga kepastian dalam peraturan pelaksana, kebijakan daerah, dan sistem pelayanan perizinan. Ketidaksinkronan pengaturan tersebut sering menimbulkan hambatan birokrasi, memperpanjang proses administrasi, serta menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan investasi [22].

Perubahan regulasi yang terlalu cepat juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak disertai dengan masa transisi dan sosialisasi yang memadai. Perubahan sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem

OSS menuntut kesiapan aparaturnya pemerintah, infrastruktur digital, serta pemahaman pelaku usaha terhadap mekanisme baru tersebut [22]. Apabila pelaksanaan sistem perizinan tidak berjalan secara konsisten dan transparan, maka tujuan penyederhanaan perizinan dan peningkatan kemudahan berusaha dapat sulit tercapai. Permasalahan lainnya adalah perlunya keseimbangan antara perlindungan investor dengan perlindungan masyarakat dan lingkungan hidup. Kegiatan investasi yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kewajiban investor untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menjaga lingkungan hidup, dan menghormati budaya masyarakat harus diterapkan secara nyata dan tidak hanya bersifat formalitas administratif [22].

Efektivitas penyelesaian sengketa investasi hingga saat ini masih menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan penanaman modal di Indonesia. Walaupun Undang-Undang Penanaman Modal telah menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, seperti musyawarah, arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, maupun pengadilan, keberhasilan mekanisme tersebut dalam praktik sangat dipengaruhi oleh kepastian prosedur, biaya penyelesaian perkara, kualitas putusan, serta pelaksanaan putusan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, keberadaan aturan hukum saja belum cukup untuk memberikan perlindungan yang optimal kepada investor apabila tidak diikuti dengan pelaksanaan yang efektif dan konsisten.

Perlindungan hukum terhadap investor pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh lengkapnya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam menjamin kepastian pelaksanaan hukum di lapangan. Ketidakjelasan prosedur, perubahan kebijakan yang terlalu cepat, maupun lemahnya implementasi putusan sengketa dapat berpotensi memengaruhi keyakinan investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam rangka memperkuat perlindungan hukum bagi investor, pemerintah perlu melakukan berbagai langkah strategis. Salah satu upaya penting yang perlu dilakukan adalah menjaga konsistensi regulasi dan menghindari perubahan kebijakan yang terlalu sering. Apabila perubahan regulasi tidak dapat dihindari, pemerintah perlu menyediakan masa transisi, pedoman teknis, serta sosialisasi yang memadai agar pelaku usaha dapat menyesuaikan kegiatan investasinya tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum.

Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu diperkuat, khususnya dalam pelayanan penanaman modal dan pelaksanaan perizinan usaha. Koordinasi yang baik dapat mengurangi tumpang tindih kewenangan, mempercepat proses pelayanan, serta menciptakan sistem investasi yang lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS perlu dijalankan secara transparan dan akuntabel. Transparansi diperlukan agar investor memahami secara jelas persyaratan, prosedur, kewajiban, dan risiko hukum yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Sementara itu, akuntabilitas diperlukan agar setiap keputusan administratif dalam proses perizinan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum [22]. Mekanisme penyelesaian sengketa investasi perlu diperkuat agar mampu memberikan penyelesaian yang cepat, adil dan efektif. Musyawarah dan mufakat tetap harus diutamakan sebagai langkah awal penyelesaian sengketa, namun apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai, investor harus memiliki akses yang jelas terhadap arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, maupun pengadilan. Kemudian perlindungan terhadap investor harus diimbangi dengan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban investor. Negara tidak hanya bertugas menarik investasi, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan penanaman modal memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pekerja, lingkungan hidup, dan pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan jaminan perlindungan hukum kepada investor melalui upaya pencegahan sengketa maupun penyelesaian sengketa. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pemberian kepastian hukum, perlakuan yang setara bagi investor, perlindungan terhadap tindakan nasionalisasi yang dilakukan secara sewenang-wenang, jaminan hak transfer dan repatriasi, kemudahan pelayanan perizinan, serta pengaturan mengenai bidang usaha penanaman modal. Pengaturan tersebut bertujuan menciptakan iklim investasi yang stabil, aman, dan mampu memberikan kepastian bagi investor dalam menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Di sisi lain, perlindungan hukum represif diwujudkan melalui penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Penanaman Modal. Penyelesaian sengketa pada prinsipnya ditempuh terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila upaya tersebut tidak berhasil, para pihak dapat menggunakan mekanisme lain seperti arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, maupun pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya memberikan pengakuan terhadap hak-hak investor, tetapi juga menyediakan sarana hukum untuk melindungi hak tersebut apabila terjadi sengketa atau

pelanggaran. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap investor dalam kegiatan penanaman modal bertujuan menciptakan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum di Indonesia. Namun, perlindungan tersebut tidak bersifat tanpa batas karena tetap harus diselarasakan dengan kepentingan nasional, perlindungan masyarakat, hak-hak pekerja, serta kelestarian lingkungan hidup. Melalui keseimbangan tersebut, kegiatan penanaman modal diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pembangunan nasional.

Referensi

1. Haryani, E. B. S. (2023). *Hukum Investasi Indonesia* (D. E. Winoto, Ed.). Cv. Eureka Media Aksara.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.
4. Alirahman, I., & Kelana, D. S. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 98.
5. Fahrurrahman. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Dalam Penanaman Modal Di Indonesia: Analisis Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *Journal Scientific Of Mandalika (Jsm)*, 5(7). [Http://Ojs.Cahayamandalika.Com/Index.Php/Jomla](http://Ojs.Cahayamandalika.Com/Index.Php/Jomla)
6. Hehanussa, D. J. A. H., Gladies Sopacua, M., Surya, A., Alfaramona Sumarezs Titahelu, J., Mario Monteiro, J., Adelina Siregar, R., Bagenda, C., Rinaldi, K., Jalaludin Rifa, I., Nurwandri, A., Muhammad Aidil, A., Satory, A., & Jaelani, E. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. www.penerbitwidina.com
7. Antari, K. W., Windari, R. A., & Mangku, S. D. (2019). Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (Konflik Norma) Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah. *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 91.
8. Alfian, R., Sianturi, B. F. C. L., Anendri, N. T., Hidayat, M. F., & Fiyona, P. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Di Indonesia Dan Implikasi Terhadap Negara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 58. <https://doi.org/10.62017/Syariah>
9. Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(I). www.ejomal-an-nadwah.ac.id
10. Ratu, M., & Rotinsulu, B. G. (2025). Pengaruh Kepastian Hukum Terhadap Investasi Dan Pembangunan Ekonomi: Review Sistematis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2).
11. Sofwan, Haeruman, & Rusnan. (2021). Kejelasan Perumusan Norma Dalam Pembentukan Undang- Undang(Kajian Terhadap Penggunaan Frasa Hukum Dalam Perumusan Norma Undang- Undang. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2(2), 32.
12. Wijaya, G. S., & Lie, G. (2025). Implikasi Kedudukan Prinsip National Treatment Sebagai Perlindungan Bagi Investor Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *Journal Of Citizen Research And Development*, 2(2).
13. Na'afi, S., Sagalane, B. A., Sugiastuti, Y. N., Muhaemin, Y., & Innash, R. A. (2025). Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pasar Modal: Analisis Dari Perspektif Law And Economics. *Jurnal Unsyiah*, 2.
14. Ras, H., & Suroso, J. T. (2020). Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law. *Jurnal Ilmiah Mea*, 4(1).
15. Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Robbany, A. J., Fauzan, A., Nisa, K. Z. K., & Rosyidah, F. (2024). Penerapan Asas Non-Diskriminasi Dalam Hak-Hak Kewarganegaraan: Tinjauan Konstitusional Di Indonesia. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(4), 140–150. <https://doi.org/10.59581/Doktrin.V2i4.4240>
16. Jason, F., & Tan, D. (2022). Kepastian Hukum Bagi Penanam Modal Asing Sehubungan Dengan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Unes Law Review*, 4(3).
17. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61
18. Herlani, A. F. (2020). Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Investasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 53. <https://doi.org/10.51825/Nhk.V3i2.9205>
19. Raditya, A. (2024). Peran Pemerintah Indonesia Untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Melalui Klausul Persetujuan Peningkatan Dan Perlindungan Penanaman Modal (P4m) Antara Indonesia-Singapura. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (Jihhp)*, 4(4). <https://doi.org/10.38035/Jihhp.V4i4>
20. Windari, R. A., & Dewi, Y. K. (2024). Evaluating Mandatory Corporate Social Responsibility Disclosure Policies And Sustainability Development Goals Achievement In Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2-3.
21. Terania, M., & Lie, G. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Penanaman Modal Di Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, 3(4), 54–60. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.17194071>
22. Rafely, V. P. (2023). Perlindungan Investor Asing Pasca Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Unes Law Review*, 5(4). <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V5i4>